

KEARSIPAN – KLASIFIKASI ARSIP

2022

PERMENDAG NO. 54, BN2022/NO. 1297, 74HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip Fasilitatif Kementerian Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Arsip substantif Kementerian Perdagangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang kearsipan, perlu mengatur kembali klasifikasi arsip guna memfasilitasi penciptaan, akses, penggunaan, dan penyusutan arsip.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 43 Tahun 2009, PP No. 28 Tahun 2012, Perpres No. 11 Tahun 2022, Perka ANRI No. 19 Tahun 2012, Permendag No. 29 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: Klasifikasi arsip bertujuan sebagai pedoman unit kerja dalam melakukan pengelolaan arsip dinamis. Klasifikasi arsip Kementerian Perdagangan meliputi; fungsi fasilitatif dan fungsi substantif. Fungsi fasilitatif adalah klasifikasi arsip yang berkaitan dengan pekerjaan pengorganisasian dan kepegawaian, prosedur dan kebijakan, dan kerumah tanggaan. Fungsi substantif adalah fungsi yang merupakan kegiatan pokok/utama Kementerian Perdagangan. Klasifikasi arsip Kementerian Perdagangan menggunakan kode dalam bentuk kombinasi huruf dan angka. Kode klasifikasi arsip berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan arsip.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Desember 2022

- Pada Saat Peraturan Menteri berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip Fasilitatif Kementerian Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Arsip substantif Kementerian Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.